

agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Dengan istilah *donyo ora keliyo*, dan *ngumpulke balung pisah*, di satu sisi memang baik, karena keluarga kita akan lebih terjamin dengan harta tersebut. Tetapi di sisi yang lain, kita seolah-olah menganggap bahwa orang lain yang akan jadi pasangan kita bukan orang yang baik/jahat yang nantinya hanya akan menghabiskan harta bendanya.

Dalam bab sebelumnya telah diungkapkan bahwa, perkawinan antara Nasrun Najib dan istrinya bisa terjadi, bukan atas dasar suka sama suka pada awalnya melainkan atas dasar perijodohan. Akan tetapi, rasa suka itu datang justru setelah mereka melangsungkan perkawinan. Keduanya mengungkapkan bahwa perkawinannya terjadi karena untuk menyambung hubungan keluarga yang terpisah disebabkan karena keluarga Nor Hasanah berdomisili diluar Bawean pasangan perkawinan dengan sepupu juga dialami oleh Khaidar Ali dengan Nurus Sa'adah. Meskipun pada awalnya mereka melakukan perkawinan atas dasar suka sama suka namun menurut orang tua mereka perkawinan dengan saudara akan memelihara harta kita agar tidak jatuh ke tangan orang lain, yang dikhawatirkan akan menghabiskan kekayaan mereka.

Dua kasus di atas, merupakan fenomena baru, karena perkawinan dengan sepupu menurut kebiasaan masyarakat Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean, adalah sesuatu hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Opini masyarakat yang muncul akibat adanya perkawinan dengan sepupu

yang bersangkutan supaya dituruti dan dihormati oleh paraarganya.⁹

Dalam Islam, syari'ah atau Hukum Islam merupakan penjelmaan kongkrit kehendak Allah Syari' di tengah masyarakat. Meskipun demikian, syari'ah sebagai esensi ajaran Islam, tumbuh dalam berbagai situasi, kondisiserta aspek ruang dan waktu.¹⁰ Hal ini juga dinyatakan dalam suatu kaidah:

“Adat-istiadat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum”¹¹

Dalam kaidah fiqh yang lain juga disebutkan:

“Perubahan suatu hukum bergantung pada perubahan waktu dan tempat (situasi dan kondisi).”¹²

Kaidah berasal dari hadits Nabi SAW, apabila orang muslim menganggap baik, maka disisi Allah itu juga merupakan sebuah kebaikan. Perlu diketahui di sini bahwa sesungguhnya perumpamaan adat atau kebiasaan itu yang dibuat dasar dalam ilmu fiqh, karena kebanyakan yang ada dalam fiqh itu diambil dari adat kebiasaan seperti adanya haid, baligh.¹³

Kaidah di atas hendak menjelaskan bahwa hukum Islam yang berasal dari Allah, tidak lain adalah diperuntukkan bagi manusia di muka bumi, sehingga apabila ada kebiasaan yang telah ditetapkan oleh masyarakat itu, maka bisa dijadikan sebagai hukum pula, asalkan tidak bertentangan dengan

⁹ Ibid 20

¹⁰ Ilyas Supena, “*Dekonstruksi Logosentrisme Pemikiran Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun)*” dalam Justisia, Edisi 20 tahun X, 2002, 66.

¹¹ Jalaluddin Suyuthi, *al-Asybah wa Nadha'ir*, Semarang: t.tp., t.th, hlm. 63.

¹² *Ibid*, 65

¹³ *Ibid*, 67

memahami secara tekstual hadits tersebut, mungkin kita akan berpendapat bahwa harta kekayaan bukanlah salah satu kriteria memilih pasangan. Jadi, praktek perkawinan dengan sepupu yang terjadi di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik, sangat beralasan.

Menurut penulis, maksud dari empat kriteria tersebut tidaklah demikian, pemilihan harta sebagai salah satu kriteria dalam memilih pasangan adalah untuk mengetahui apakah calon pasangan hidup kita itu mampu mengelola harta dengan baik. Dengan kata lain, apakah ia gemar bersedekah, mengeluarkan zakat, menolong fakir miskin atau justru sebaliknya ia pelit dan kikir, tidak mau bersedekah maupun zakat, tidak memahami bahwa sebenarnya harta hanya titipan dari Allah SWT, yang pada akhirnya akan kembali ke sisi-Nya.

Sedangkan karena faktor ijbar atau perjodohan, dimaksudkan agar tidak terputusnya tali silaturrohmi yang telah terjalin dengan baik. Demikian juga dengan kecantikan, hal ini dimaksudkan agar kita hati-hati menilai seseorang, dengan kecantikan yang dimiliki, mampukah ia menjaga dan merawatnya dengan baik, terutama dari pandangan yang dapat menimbulkan maksiat.

Sementara yang terakhir, adalah karena agamanya. Di atas telah disebutkan bahwa pondasi bangunan kita harus kuat, karena pernikahan dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami isteri dan anak-anaknya. Apabila pasangan suami isteri itu

seagama atau satu keyakinan, maka mereka akan dengan mudah memelihara dan melestarikannya. Inilah mengapa agama begitu penting dalam sebuah perkawinan.

Selain itu, penulis juga sepakat dengan ungkapan Bapak Faqih, warga Desa Sukaoneng, bahwa perkawinan dengan keluarga cenderung kepada ijbar atau perjodohan – seperti yang terjadi di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak. Namun apakah di zaman sekarang bentuk semacam ini masih relevan untuk diterapkan? zaman sekarang ini para pemuda-pemudi lebih suka memilih pasangan hidupnya sendiri, karena dengan begitu mereka dengan leluasa dapat mengetahui asal-usul, sifat atau tingkah laku calon pasangan hidup kita.

Lebih dari itu, perkawinan dengan sepupu meskipun ada dampak positifnya, seperti mudah untuk menyambungkan tali silaturahmi keluarga, namun menurut penulis dampak negatifnya justru lebih banyak, ketika kita mengalami perselisihan, maka akibatnya justru bisa menghancurkan jalinan hubungan persaudaraan, yang bukan hanya milik suami-isteri tetapi dua keluarga mereka dan seterusnya. Apalagi berbicara persoalan harta, apabila kita tidak bisa menjaga dan memenej harta itu dengan baik, atau bahkan menghambur-hamburkannya, maka itu akan berakibat fatal.

Dalam hukum adat, istilah yang sering digunakan untuk mengetahui pasangan hidup ada 3 yaitu bibit, bebet, dan bobot. Bibit artinya asal-usul. Maksudnya, calon pasangan itu anak-cucu siapa, mereka sehat jasmani-

